



PENETAPAN

Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK.xxx, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xx, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK.xx, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di xx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Para Pemohon memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya yang bernama Sahrudin, S.H., dan Nurdin, S.H., dari Law Office "Marko Markoan & Mitra", beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.156-EE (Keagungan), xxxxxxx xxxxx (11160), berdomisili elektronik pada alamat e-mail: sahrudinsyah3@Gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Oktober 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxx, Nomor 665/SK/2023/PA.JB tanggal 5 Oktober 2023, sebagai **Kuasa Hukum para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxx,

Halaman 1 dari 14 hal., Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.JB tanggal 5 Oktober 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 telah jadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Pemohon I dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Pemohon II yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II Pemohon II berstatus Perawan, Pernikahan tersebut memakai Wali Pemohon II yang bernama Xx disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I yaitu Xx dan saksi pemohon II bernama Xx, ijab kabul dan mas kawin berupa berupa Emas seberat 20 (duapuluh) gram, dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xx, jenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II tidak bercerai dan Pemohon I Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx xxxxx Nomor: xx tertanggal 02 Oktober 2023 Menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II belum tercatat di register KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Kota xxxxxxxx xxxxxx;
6. Bahwa Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II, Sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya bunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Halaman 2 dari 14 hal., Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Kota xxxxxxx xxxxx pada tanggal 05 Maret 2023 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Xx), Nomor NIK.xx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup dan di-nazageling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Xx), Nomor NIK.xx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup dan di-nazageling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama para Pemohon, Nomor xx tanggal 2 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 14 hal., Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.JB



Kecamatan xxxxxx Petamburan, Kota xxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Xx (kepala keluarga) Nomor NIK.xx tanggal 12 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor xx tanggal 11 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxx, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal diberi tanda P-5;

B. Bukti Saksi:

1. xx, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat tinggal di xxx, Kota xxxxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Teman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri/agama pada tanggal 5 Maret 2023 di wilayah hukum KUA Kecamatan xxxxxx Petamburan, Kota xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Xx;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan tersebut bernama Xx dan Xx dengan maskawin berupa emas seberat 20 (dua puluh) gram dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;

Halaman 4 dari 14 hal., Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia seorang anak;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh buku nikah, membuat akta kelahiran dan administrasi hukum lainnya;
2. xx, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat tinggal di xx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Paman Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri/agama pada tanggal 5 Maret 2023 di wilayah hukum KUA xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Xx dan pernikahan dilaksanakan secara syariat Islam;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan tersebut bernama Xx dan Xx dengan maskawin berupa emas seberat 20 (dua puluh) gram dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia seorang anak;

Halaman 5 dari 14 hal., Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh buku nikah, membuat akta kelahiran dan administrasi hukum lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II disahkan, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan nikah yang asas pokoknya adalah *voluntair*, maka ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon I mendalilkan telah terlaksananya pernikahan dirinya dengan seorang wanita

Halaman 6 dari 14 hal., Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Pemohon II sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 5 Maret 2023 namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan serta 2 (dua) orang saksi dari Pemohon di depan persidangan,

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxx xxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxx, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxx;

Halaman 7 dari 14 hal., Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxxx Petamburan, dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa pernikahan Pemohon I (Xx) dan Pemohon II (Xx) yang dilaksanakan secara sirri pada tanggal 5 Maret 2023 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa bukti Kartua Keluarga dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi terbukti Pemohon I (Xx) adalah sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Akta Cerai dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya yang bernama Nuryani binti Damroh di Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR., dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 5 Maret 2023;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan dilakukan secara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xx;

Halaman 8 dari 14 hal., Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Xx dan dan Xx, dengan mahar berupa emas seberat 20 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga tetap beragama Islam, belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di KUA setempat;
- Bahwa maksud permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk memperoleh buku nikah, mengurus Akta Kelahiran dan admintrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Maret 2023;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan dilakukan secara syariat Islam;
- Bahwa wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Xx dan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Xx dan Xx dengan maskawin berupa emas seberat 20 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama para Pemohon berrumah tangga tetap beragama Islam, dan belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

Halaman 9 dari 14 hal., Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.JB



- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk memperoleh buku nikah dan untuk pengurusan Akta Kelahiran dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح
إلأبولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : *"Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy)";*

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Halaman 10 dari 14 hal., Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon pengesahan nikah ini diperlukan untuk keperluan kepentingan mengurus Akta Kelahiran kelak, memperoleh buku nikah dan administrasi lainnya; oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak Pemohon adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak

Halaman 11 dari 14 hal., Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.JB

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan dari pada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang artinya berbunyi:

“Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa di samping itu perkara permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan para Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon pada *petitum* angka 1 (satu) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Perubahan Kedua Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 hal., Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2023 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Petamburan, Kota xxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan xxxxxx Petamburan, Kota xxxxxxx xxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxx pada hari **Senin**, tanggal **13 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiulakhir 1445 Hijriah**, oleh Drs. Sayuti, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.SI., dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi Hamim Nafan, SHI., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Sayuti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Halaman 13 dari 14 hal., Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hamim Naf'an, S.H.I.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 75.000,00

Perkara

3. Biaya Panggilan : Rp 0,00
4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hal., Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)